



**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) LALAN MANGSANG MENDIS
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping akan tetap multi fungsi;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati No 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu menata dan mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) LALAN MANGSANG MENDIS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
17. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

18. Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
19. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
20. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
21. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
22. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
23. KPHP Model adalah wujud awal dari KPHP yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPHP di tingkat tapak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan.
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin** dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPHP Lalan Mangsang Mendis, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit-Unit:
 1. Urusan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.
 2. Urusan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
 3. Urusan Pembinaan dan Perlindungan Hutan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a", dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b", dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Urusan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" butir "1" pasal ini, dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Urusan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" butir "2" pasal ini, dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Urusan Pembinaan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" butir "3" pasal ini, dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (7) Kepala Urusan pada UPTD Dinas Kehutanan adalah jabatan non struktural.
- (8) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPHP Mangsang Mendis** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam bidang inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan pengamanan hutan, menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan konservasi alam, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pada areal yang belum dibebani izin serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPHP Lalan Mangsang Mendis, mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan tata hutan yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak dan pemetaan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau izin penggunaan kawasan hutan;
- b. Menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Melaksanakan pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang tidak dibebani izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan dan izin penggunaan kawasan hutan;
- e. Melaksanakan registrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perubahan iklim global;
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan;
- g. Melaksanakan upaya pencegahan dan penyelamatan bencana yang timbul akibat banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan di wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan penyiapan peta rawan bencana dan kebakaran lahan dan hutan di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap pembukaan lahan di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan penyuluhan kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi penyuluhan;
- k. Pelaksanaan pembagian tugas UPTD kepada bawahan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD KPHP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) **Urusan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan tata batas dan inventarisasi hutan dalam wilayah kerjanya;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan blok, pembagian petak dan pemetaan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau izin penggunaan kawasan hutan;
- c. Menyiapkan bahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, menengah dan pendek baik pada areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan maupun belum;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata hutan, inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak pada areal yang dibebani izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan;

- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD KPHP.

(2) Urusan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rencana pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan;
- b. Menyiapkan bahan rencana rehabilitasi, reklamasi pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan;
- c. Menyiapkan bahan registrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perubahan iklim global;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan rehabilitasi, reklamasi pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD KPHP.

(3) Urusan Pembinaan dan Perlindungan Hutan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi kawasan rawan perambahan dan penebangan hutan tanpa izin;
- b. Melaksanakan pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan tapal batas;
- c. Pengumpulan data hot spot hasil deteksi satelit dan berkoordinasi dan mendistribusikan ke instansi terkait lainnya;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelatihan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
- f. Melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan;
- g. Melaksanakan pelatihan kebakaran hutan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Melaksanakan identifikasi areal bekas kebakaran dan klarifikasi penyebab terjadinya kebakaran hutan;
- i. Melaksanakan pembentukan posko penanggulangan kebakaran hutan dalam wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD KPHP.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional

- senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD KPHP dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah – langkah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

Pasal 12

UPTD KPHP Lalan Mangsang Mendis merupakan salah satu KPHP Model yang berada di kabupaten Musi Banyuasin

BAB VIII ESELONING

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala-kepala Urusan adalah jabatan non struktural

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 11 September 2009

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 11 September 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



YUSNAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR 185

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KPHP
LALAN MANGSANG MENDIS-DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI